



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik selama satu tahun, meliputi pengelolaan informasi dan dokumentasi, pelayanan permohonan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi (apabila ada), pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi pada tahun-tahun mendatang. Melalui keterbukaan informasi yang efektif, transparan, dan akuntabel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan dan kebudayaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat.

Sangatta, Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Kutai Timur,



Mulyono, SSTP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197702021997031004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
BAB II PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
2.1 KEBIJAKAN UMUM.....	4
2.2 DASAR HUKUM	4
2.3 KOMITMEN ORGANISASI	5
2.4 PELAYANAN INFORMASI	5
2.4.1 Ruang Layanan Informasi	6
2.4.2 Sarana Bagi Penyandang Disabilitas.....	7
2.4.3 Pelayanan Informasi <i>Online</i>	8
2.5 MAKLUMAT INFORMASI.....	12
2.6 REKAPAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	12
2.7 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM.....	13
2.8 MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.....	13
2.9 MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN BADAN PUBLIK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	15
BAB III PENUTUP	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan utama penyusunan laporan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi serta sebagai alat ukur dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Laporan Tahunan pelaksanaan tugas PPID tahun 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menerapkan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu implementasi dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dan Undang - undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting peranannya sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat



mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

PPID adalah orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik. Jadi, setiap Badan Publik idealnya memiliki PPID. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah, tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Tugas-tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik. Amanat Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik secara benar dan transparan.

Sebagai implemetasi undang-undang KIP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten berkomitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor P-803.2/0511/DISDIKBUD-1.2 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

Dalam rangka membentuk sistem pemerintah berbasis elektronik dan mempermudah akses pelayanan informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menyediakan layanan secara *online* melalui laman website <https://disdikbud.kutaitimurkab.go.id/ppid> dan *offline* di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.



1.2 DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Nomor P-803.2/0511/DISDIKBUD-1.2 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai pengelolaan pelayanan informasi Publik yang disampaikan masyarakat terhadap kinerja maupun pelayanan pemerintah atau permasalahan yang sedang masyarakat hadapi dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025. Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pelayanan informasi Publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2025 baik secara *online* maupun secara *offline*.



BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Keterbukaan informasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu badan publik sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi Publik dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah sebagai syarat terciptanya *good Governance*.

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk menunjang berjalannya Keterbukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor P-803.2/0511/DISDIKBUD-1.2 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2.2 DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Keterbukaan Informasi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Nomor P-803.2/0511/DISDIKBUD-1.2 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



2.3 KOMITMEN ORGANISASI

Salah satu komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yaitu dengan adanya alokasi penyediaan anggaran untuk pengelolaan Pelayanan Informasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sistem pelayanan informasi ini berjalan dengan baik.

Dengan anggaran yang cukup dan dialokasikan dengan tepat, pelayanan informasi PPID akan mampu memberikan manfaat maksimal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif. Berikut adalah beberapa aspek komitmen terkait penyediaan anggaran yang mungkin diterapkan dalam pengelolaan pelayanan informasi PPID di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur diantaranya penyediaan anggaran untuk infrastruktur teknologi, anggaran untuk Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran untuk Koordinasi Lintas Instansi, dan anggaran untuk Monitoring dan Evaluasi pengelolaan pelayanan informasi PPID. Adapun Jumlah Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur pada sub. kegiatan Pelayanan Informasi Publik tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Anggaran

No.	Sumber Anggaran	Uraian	Total
1.	APBD	Alokasi anggaran digunakan untuk perjalanan dinas menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Informasi Publik PPID Pelaksana, perjalanan dinas menghadiri penganugerahan keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Timur.	Rp 13.672.580,-

2.4 PELAYANAN INFORMASI

PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah membuka berbagai kanal informasi kepada

masyarakat. Pelayanan Informasi tersebut dapat melalui *offline* dan *online*. Dalam pemenuhan pelayanan informasi secara *offline* dapat diakses melalui ruang pelayanan informasi yang terletak di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Sedangkan secara *online* dapat melalui *website*.

2.4.1 Ruang Layanan Informasi

PPID merupakan sarana untuk publik dalam hal pemenuhan permohonan informasi. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung nilai kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan pemerintah yang memiliki akuntabilitas.

Sebagai penunjang kegiatan pelayanan informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur secara *offline* di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dengan jam pelayanan sebagai, yakni hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.00 WITA, hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WITA.



Gambar 2.1 Ruang Layanan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur

2.4.2 Sarana Bagi Penyandang Disabilitas

Sebagai sarana penunjang bagi penyandang disabilitas PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menyediakan kursi roda dan tongkat alat bantu jalan.



Gambar 2.2 Sarana Pendukung bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas juga dapat mengakses permohonan informasi melalui website <https://disdikbud.kutaitimurkab.go.id/ppid> yang dilengkapi dengan fitur *toolbar* bagi penyandang disabilitas,

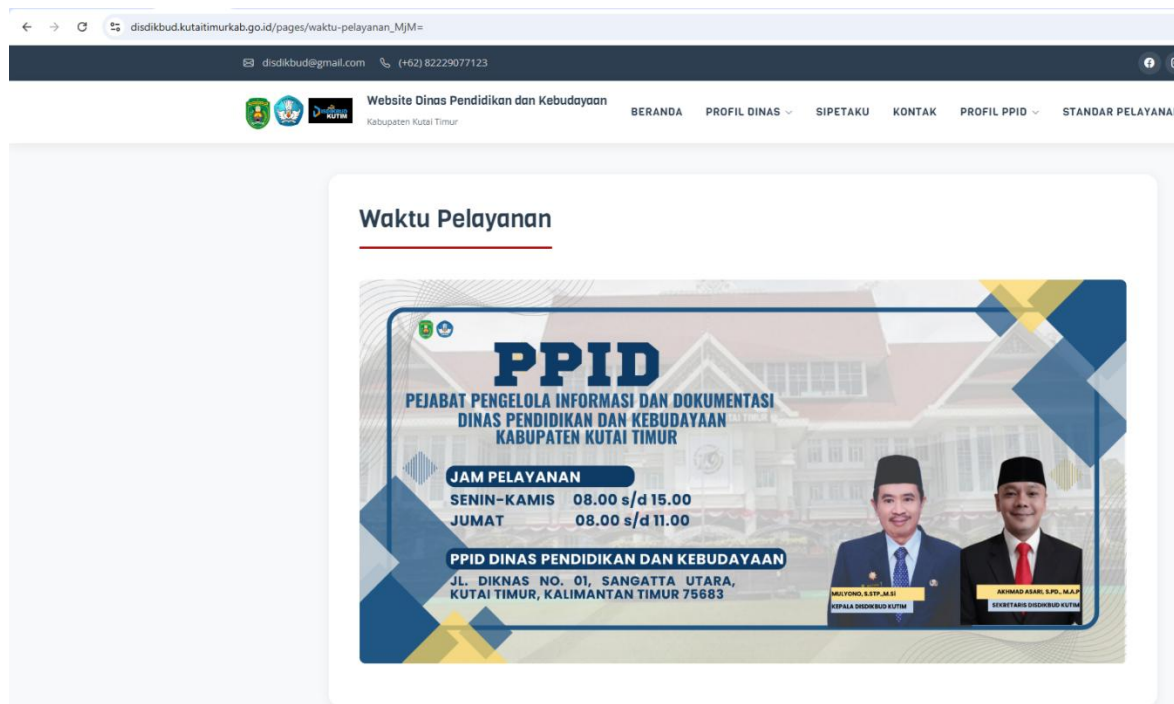


Gambar 2.3 Sarana Pendukung bagi Penyandang Disabilitas pada website <https://disdikbud.kutaitimurkab.go.id/ppid>



2.4.3 Pelayanan Informasi Online

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menyediakan layanan secara online melalui laman website <https://disdikbud.kutaitimurkab.go.id/>.

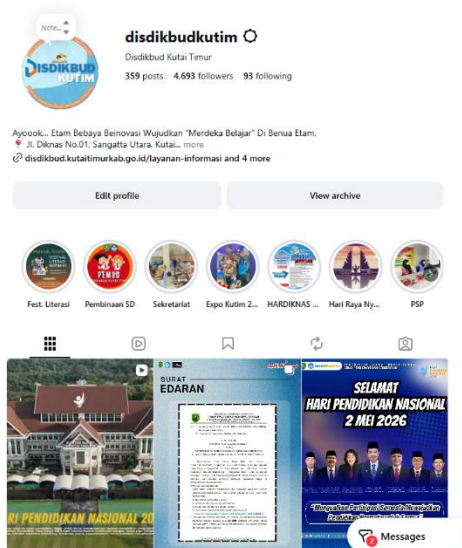


Gambar 2.4 Pelayanan Informasi Online Melalui Website

Dalam proses publikasi PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menyediakan kanal media sosial berupa instagram, facebook, dan tiktok. Adapun media sosial resmi PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur diantaranya :



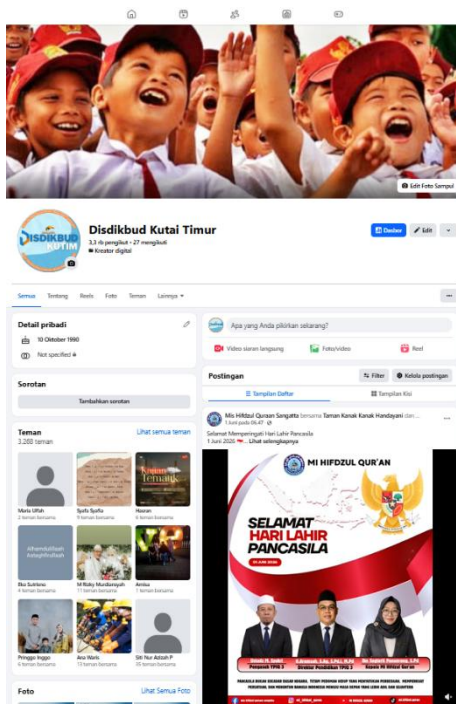
a. Instagram (@disdikbudkutim)



Gambar 2.5 Media Sosial Instagram

b. Facebook (Disdikbud Kutai Timur)

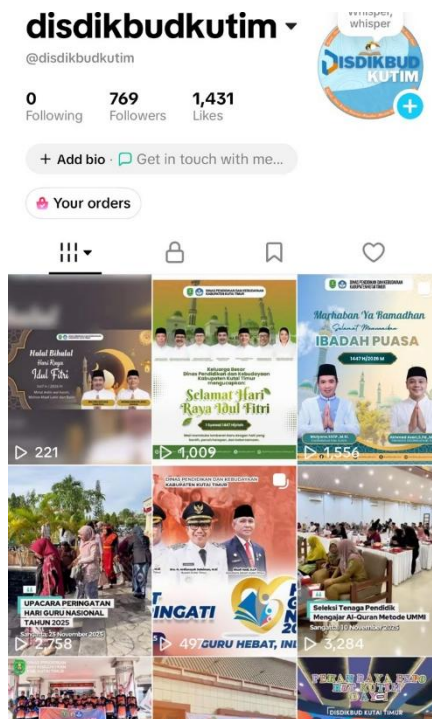
<https://www.facebook.com/profile.php?id=61563450800125>



Gambar 2.6 Media Sosial Facebook



c. Tiktok (@disdikbudkutim)



Gambar 2.7 Media Sosial Tiktok

d. Sarana Pendukung Lainnya

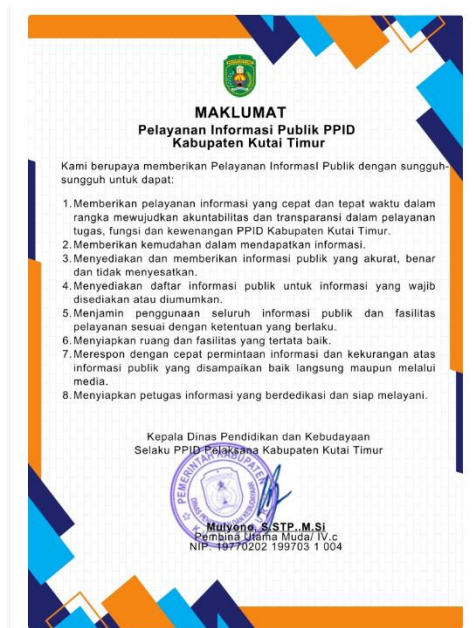
Pemohon informasi juga dapat mengakses publikasi terkait kebijakan informasi PPID pada *smart display* yang tersedia di Lobi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada media *smart display* terdapat informasi cara mendapat pelayanan informasi publik, cara bermohon informasi, cara mengajukan keberatan informasi dan jam pelayanan informasi.



Gambar 2.7 Smart Display



2.5 MAKLUMAT INFORMASI



Gambar 2.8 Maklumat PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur

2. 6 REKAPAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Dikmas No. 01, Sangaia Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75083 Telepon 08125537108						
REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2025						
BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	WAKTU	JUMLAH			ALASAN PENOLAKAN
			PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JANUARI	0	0	0	0	0	-
FEBRUARI	0	0	0	0	0	-
MARET	0	0	0	0	0	-
APRIL	2	5 hari	2	0	0	-
MEI	1	3 hari	1	0	0	-
JUNI	1	4 hari	1	0	0	-
JULI	1	5 hari	1	0	0	-
AGUSTUS	0	0	0	0	0	-
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	-
OKTOBER	1	3 hari	1	0	0	-
NOPEMBER	1	5 hari	1	0	0	-
DESEMBER	1	5 hari	1	0	0	-
JUMLAH	8		8	0	0	-

Kepala Dinas,
Mulyono, S.STP, M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

Gambar 2.9 Rekapan Pelayanan Informasi Publik

2.7 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

PPID punya peran penting dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Agar PPID bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ada dua hal yang sangat krusial tata kelembagaan yang kuat dan SDM yang kompeten. Adapun untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan pelayanan informasi SDM PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Informasi PPID Pelaksana pada tanggal 5 November hingga 8 November 2025 di Hotel Fugo Samarinda .



Gambar 2.10 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Informasi PPID Pelaksana

2.8 MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Implementasi keterbukaan informasi publik menuntut setiap badan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menyediakan, menyajikan, dan mendokumentasikan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mencegah terjadinya praktik maladministrasi dan korupsi.

Untuk memastikan kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi tersebut, diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Monev ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan badan publik di Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan amanat UU KIP, sekaligus menjadi sarana pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik.

Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mengikuti monitoring dan evaluasi Kepatuhan Badan Publik atas keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Disdikominfo Staper Kutim). Pemerintah kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor B.000.8.3.4/1265/BUP Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024. Adapun hasil monitoring dan evaluasi yang sesuai lampiran dalam surat keputusan yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mendapatkan peringkat 1 untuk kategori organisasi perangkat daerah (OPD), mendapatkan nilai 100 dengan kualifikasi **“informatif”**.



Gambar 2.11 PPID Award Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

2.9 MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN BADAN PUBLIK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi (KI) dalam keterbukaan informasi untuk kategori Perangkat Daerah tahun 2025. Penyerahan penghargaan tersebut oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Mulyono, S.STP, M.Si, pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Publik Tahun 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meraih peringkat I dengan nilai 100 dengan predikat “**informatif**”.





Gambar 2.12 Malam Penganugerahan Kepatuhan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur Tahun 2025



BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian, tantangan, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan selama tahun berjalan. PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur akan terus melakukan penguatan tata kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan transparan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sarana komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dengan masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Sangatta, Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Kutai Timur,



Mulyono, SSTP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197702021997031004



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

